



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2014/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SABINDO Alias BINDO Bin MAKMUR**

Tempat lahir : Masamba

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba,  
Kabupaten Luwu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 1 dari 38



- 1 Penyidik, tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : SP.Han/142/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 2 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : B-35/R.4.33/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 3 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2014 Nomor : PRINT-52/R.4.33/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 15 Desember 2014 Nomor 193/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 Januari 2015 Nomor 193/Pid.B/2014/PN Msb sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I Menyatakan Terdakwa **SABINDO Alias BINDO Bin MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan



Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABINDO Alias BINDO Bin**

**MAKMUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa/rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 3 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SABINDO Als BINDO Bin MAKMUR, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *mereka yang melakukan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur menerima panggilan melalui Handphone dari saksi Subair Als Bair Bin Langki (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah saksi Subair Als Bair Bin Langki, karena Subair Als Bair Bin Langki sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu ;
- Bahwa kemudian terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodok menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di "Star Motor Rental" milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental ;

- Bahwa kemudian terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan Saksi Subair Als Bair Bin Langki dan kemudian Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan Saksi Subair Als Bair Bin Langki berangkat bersama Bapak OI, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak OI;
- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap, saksi Subair Als Bair Bin Langki bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa saksi Subair memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun saksi Subair Als Bair Bin Langki tidak dapat membayarnya. Bahwa mobil milik saksi Risma yang disewa Terdakwa tersebut bukannya tetap dalam sewaan Terdakwa melainkan justru Terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu saksi Subair tanpa setahu dan tidak seizin saksi Risma selaku pemiliknya.
- Bahwa mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma yang disewa Terdakwa dan sudah diserahkan kepada saksi Subair tersebut kemudian telah diberikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu, namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Kemudian saksi Subair Als Bair Bin Langki menghubungi Abu Bakar Sidiq Als Abu agar mengembalikan mobil tersebut, namun kemudian datangi Pendi berteman yang

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 5 dari 38



merupakan teman dari Abu Bakar Sidiq Als Abu menyampaikan agar saksi Subair Als Bair Bin Langki bersama Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan menandatangani kesepakatan Surat Pernyataan Gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma kepada. Abu Bakar Sidiq Als Abu karena saksi Subair Als Bair Bin Langki tidak dapat melunasi utangnya dan mobil tersebut adalah sebagai jaminannya, untuk itu Terdakwa tidak mengambil mobil yang disewanya dan tidak melarang saksi Subair melainkan diam saja dan mengetahui dan membiarkan saksi Subair yang menggadaikan mobil saksi Risma tersebut kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu ;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru telah menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Subair yang kemudian saksi Subair telah menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu diserahkan ke saksi Subair tanpa izin pemiliknya kemudian telah digadaikan oleh saksi Subair kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib, dimana atas perbuatan terdakwa baik secara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Subair telah mengakibatkan saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.750.000,-(seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SABINDO Als BINDO Bin MAKMUR, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur menerima panggilan melalui Handphone dari saksi Subair Als Bair Bin Langki (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari mobil rental / sewaan

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 7 dari 38





untuk digunakan terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah saksi Subair Als Bair Bin Langki, karena Subair Als Bair Bin Langki sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu ;

- Bahwa kemudian terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodik menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di "Star Motor Rental" milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental ;
- Bahwa kemudian terdakwa Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan saksi Subair Als Bair Bin Langki dan kemudian Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan saksi Subair Als Bair Bin Langki berangkat bersama Bapak OI, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak OI;
- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap, saksi Subair Als Bair Bin Langki bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa saksi Subair memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun saksi Subair Als Bair Bin Langki tidak dapat membayarnya. Bahwa mobil milik saksi Risma yang disewa Terdakwa





tersebut bukannya tetap dalam sewaan Terdakwa melainkan justru Terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu saksi Subair tanpa setahu dan tidak seizin saksi Risma selaku pemiliknya.

- Bahwa mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma yang disewa Terdakwa dan sudah diserahkan kepada saksi Subair tersebut kemudian telah diberikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu, namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Kemudian saksi Subair Als Bair Bin Langki menghubungi Abu Bakar Sidiq Als Abu agar mengembalikan mobil tersebut, namun kemudian datang Pendi berteman yang merupakan teman dari Abu Bakar Sidiq Als Abu menyampaikan agar saksi Subair Als Bair Bin Langki bersama Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan menandatangani kesepakatan Surat Pernyataan Gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma kepada. Abu Bakar Sidiq Als Abu karena saksi Subair Als Bair Bin Langki tidak dapat melunasi utangnya dan mobil tersebut adalah sebagai jaminannya, untuk itu Terdakwa tidak mengambil mobil yang disewanya dan tidak melarang saksi Subair melainkan diam saja dan mengetahui dan membiarkan saksi Subair yang menggadaikan mobil saksi Risma tersebut kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru telah menyerahkan

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 9 dari 38



mobil tersebut kepada saksi Subair yang kemudian saksi Subair telah menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil j'enis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu diserahkannya ke saksi Subair tanpa izin pemiliknya kemudian telah digadaikan olehs saksi Subair kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib, dimana atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.750.000,-. (*seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP..

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi **RISMA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan mobil milik Saksi yang disewa (rental) Terdakwa di gadaikan oleh teman Terdakwa ke orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa bersama Subair dan korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik Saksi di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik Saksi yang telah telah disewa (rental) oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan oleh teman Terdakwa kepada orang lain yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama SUBAIR melakukan penggelapan yakni Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa (rental) mobil milik Saksi yang mana pada waktu itu Terdakwa menyewa (rental) mobil Toyota Avanza DD 1253 SB untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa/rental selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ipar saksi yaitu saksi Indo Akko Als Inka menyerahkan mobil tersebut namun setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Setelah lewat 3 (tiga) hari dari jangka waktu rental yang disepakati sebelumnya, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi tersebut sehingga Saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa menyatakan kalau bukan Terdakwa yang menggunakan mobil tersebut melainkan saksi Subair dan saat itu juga Terdakwa mengajak Saksi untuk mendatangi rumah Mama Della yaitu kakak Subair dan kakak Subair berjanji akan mencari tau keberadaan mobil milik Saksi tersebut dan malam harinya kakak Subair

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 11 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan kalau mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan di daerah Sidrap ;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau mobil yang disewa (rental) Terdakwa digadaikan oleh teman Terdakwa kepada seseorang di daerah Sidrap ;
- Bahwa Terdakwa baru melaporkan kepada Saksi kalau mobil milik Saksi yang telah di sewa (rental) Terdakwa telah digadaikan oleh teman Terdakwa yaitu saksi Subair setelah 1 (bulan) ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang dibuat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik Saksi ;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan teman Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi yang sebelumnya disewa (rental) Terdakwa dari Saksi yaitu untuk membayar utangnya kepada seseorang di daerah Sidrap ;
- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Subair yaitu sebesar  $\pm$  150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) dimana kerugian tersebut ditaksir seharga mobil ditambah sewa (rental) Rp. 300.000,- / hari selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bila mobil Toyota Avanza milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

- 2 Saksi **INDO AKO Als INKA Binti AMBO ALIK** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan mobil milik saksi Risma yang disewa (rental) Terdakwa di gadaikan oleh teman Terdakwa ke orang lain ;
- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa bersama Subair (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan korban adalah saksi RISMA
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang telah disewa (rental) oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan oleh teman Terdakwa kepada orang lain yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, Terdakwa datang bersama teman Terdakwa ke rumah saksi Risma dengan tujuan hendak menyewa (rental) mobil kemudian Saksi meminta KTP dan kemudian mengisikan formulir pernyataan sewa / rental mobil, setelah Saksi mengisikan formulir tersebut, Saksi kemudian meminta panjar sebesar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana sewa rental 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang panjar dan menandatangani formulir tersebut, Saksi memberikan kunci mobil tersebut tanpa menanyakan tujuannya ;
- Bahwa Setelah jangka waktu rental yang disepakati berakhir, mobil yang disewa (rental) Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 13 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Risma sampai sekarang dan belum melunasi sisa biaya sewa (rental) tersebut ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB milik saksi Risma yang disewa (rental) oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil daei Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang Saksi buat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman, korban RISMA mengalami kerugian sejumlah ± 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana kerugian tersebut ditaksir seharga mobil ditambah sewa rental Rp. 300.000,- / hari selama 8 (delapan) bulan ;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **SUBAIR Alias BAIR Bin LANGKI** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) atas permintaan Saksi yang kemudian Saksi gadaikan ke orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang di sewa (rental) Terdakwa atas permintaan Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) / harinya dimana Saksi sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Adapun maksud Saksi menyuruh Terdakwa menyewa (rental) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB tersebut untuk Saksi gunakan untuk pulang kampung ke kabupaten Sidrap untuk bertemu bandar narkoba jenis shabu-shabu bernama Abu dimana Abu akan mempekerjakan Saksi karena Saksi mempunyai utang narkoba jenis shabu-shabu kepada Abu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014, Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone untuk menyewa (rental) mobil selama 1 (satu) hari karena ada urusan di Sidrap karena saat itu Saksi sedang berada di Walenrang, Kab. Luwu, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang bersama Sido dengan mengendarai mobil Avanza DD 1253 SB yang disewa (rental) dari saksi Risma, menemui Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa berangkat duluan ke Sidrap bersama 3 (tiga) orang perempuan yang sebelumnya Saksi menyuruh Terdakwa jemput di cafe Di Nusa Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara sedangkan Saksi bersama bapak OI dan Sido berangkat ke Sidrap mengendarai mobil Avansa milik Bapak OI kemudian di Sidrap, Saksi bertemu dengan Abu dan meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB milik saksi Risma yang disewa (rental) oleh Terdakwa tersebut

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 15 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan alasan akan digunakan ke Pangkajene namun setelah dipinjam, mobil tersebut tidak dikembalikan ;

- **Bahwa** Setelah mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Abu, Saksi kemudian menghubungi Abu agar mengembalikan mobil tersebut namun Abu menyuruh rekan Abu bernama Pendi berteman sekitar 10 (sepuluh) orang agar Saksi membuat surat pernyataan gadai atas **1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB milik saksi Risma tersebut kepada Abu karena Saksi tidak dapat melunasi utang narkoba jenis shabu-shabu Saksi kepada abu dan mobil tersebut sebagai jaminannya ;**
- **Bahwa** Pada saat Abu meminjam mobil kepada Saksi, Terdakwa mengetahui karena kunci mobil tersebut dimintanya dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat saat Saksi menyerahkan kunci kepada Abu ;
- **Bahwa** Selain **1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DD 1253 SB yang Saksi rental melalui Terdakwa, selang 2 (dua) hari yaitu pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014.** Saksi kembali menyewa (rental) 1 (satu) unit mobil KIA warna putih milik saksi Risma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) yang kemudian digadaikan oleh teman Terdakwa ke orang lain ; .



- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) waktu itu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB ;
- Bahwa Adapun yang menyuruh Terdakwa menyewa (rental) mobil waktu itu yaitu saksi Subair melalui via handphone yang menyatakan *“kamu pergi cari mobil untuk dirental selama 1 (satu) hari nanti saya yang bayar uang rentalnya”* karena paada saat itu saksi Subair sedang berada di walenrang, kab. Luwu ;
- Bahwa Adapun yang menjadi jaminan pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma waktu itu yaitu 1 (satu) lembar KTP An. Terdakwa dan menandatangani surat perjanjian rental ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil daei Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang di buat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil tersebut, Terdakwa tidak langsung menuju Sidrap, saat itu Terdakwa singgah bersama teman Terdakwa Sodok di Walenrang bertemu saksi Subair dan setelah dini hari Terdakwa berangkat ke Sidrap bersama 3 (tiga) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedangkan saksi Subair berangkat ke Sidrap

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 17 dari 38



bersama Bapak OI, Sodok dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai mobil yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa Pada saat terdakwa pulang dari Sidrap, Terdakwa tidak membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma karena mobil tersebut tidak Terdakwa ketahui keberadaannya yang mana saat itu saksi Subair membawa mobil tersebut dan saat itu Terdakwa sempat menyatakan kalau masa sewanya (rentalnya) sudah lewat namun saksi Subair menyatakan *“biar mi saja kita retal saja selama 10 (sepuluh) hari”* ;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa dari pemberitahuan saksi Subair, mobil tersebut berada di Sidrap yang mana telah digadaikan oleh saksi Subair kepada Abu karena saksi Subair memiliki uang pengambilan shabu-shabu kepada Abu ;
- Bahwa Adapun 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) tersebut belum dikembalikan sampai sekarang oleh saksi Subair ;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa mobil tersebut belum kembali, Terdakwa bersama suami saksi Risma dan orangtua Terdakwa berusaha mencari keberadaan mobil tersebut di Pangkajene namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi Risma alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Subair yaitu sebesar ± 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penggelapan mobil Rental milik saksi Risma yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) waktu itu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB ;
- Bahwa Adapun yang menyuruh Terdakwa menyewa (rental) mobil waktu itu yaitu saksi Subair melalui via handphone yang menyatakan “*kamu pergi cari mobil untuk dirental selama 1 (satu) hari nanti saya yang bayar uang rentalnya*” karena paada saat itu saksi Subair sedang berada di walenrang, kab. Luwu ;
- Bahwa Adapun yang menjadi jaminan pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 19 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Risma waktu itu yaitu 1 (satu) lembar

KTP An. Terdakwa dan menandatangani

surat perjanjian rental ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil daei Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang di buat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil tersebut, Terdakwa tidak langsung menuju Sidrap, saat itu Terdakwa singgah bersama teman Terdakwa Sodok di Walenrang bertemu saksi Subair dan setelah dini hari Terdakwa berangkat ke Sidrap bersama 3 (tiga) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedangkan saksi Subair berangkat ke Sidrap bersama Bapak OI, Sodok dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai



mobil yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa Pada saat terdakwa pulang dari Sidrap, Terdakwa tidak membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma karena mobil tersebut tidak Terdakwa ketahui keberadaannya yang mana saat itu saksi Subair membawa mobil tersebut dan saat itu Terdakwa sempat menyatakan kalau masa sewanya (rentalnya) sudah lewat namun saksi Subair menyatakan “*biarmi saja kita retal saja selama 10 (sepuluh) hari*” ;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa dari pemberitahuan saksi Subair, mobil tersebut berada di Sidrap yang mana telah digadaikan oleh saksi Subair kepada Abu karena saksi Subair memiliki uang pengambilan shabu-shabu kepada Abu ;
- Bahwa Adapun 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) tersebut belum dikembalikan sampai sekarang oleh saksi Subair ;

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 21 dari 38



- Bahwa Setelah mengetahui bahwa mobil tersebut belum kembali, Terdakwa bersama suami saksi Risma dan orangtua Terdakwa berusaha mencari keberadaan mobil tersebut di Pangkajenne namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi Risma alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Subair yaitu sebesar ± 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu





Kesatu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:
- 3 Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 23 dari 38



oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SABINDO Alias BINDO Bin MAKMUR yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi..

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;



- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;

Menimbang, bahwa Pengertian **“Dengan Sengaja”** Menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Melawan Hukum **“wederrechtelijk”** dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil . Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam **“Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana,”** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : **“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat**

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 25 dari 38



wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Bahwa sedangkan menurut ajaran **wederrechtelijk dalam arti materil**, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Kejadian penggelapan mobil Rental milik saksi Risma yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) waktu itu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang menyuruh Terdakwa menyewa (rental) mobil waktu itu yaitu saksi Subair melalui via handphone yang menyatakan “*kamu pergi cari mobil untuk dirental selama 1 (satu) hari nanti saya yang bayar uang rentalnya*” karena paada saat itu saksi Subair sedang berada di walenrang, kab. Luwu ;
- Bahwa Adapun yang menjadi jaminan pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma waktu itu yaitu 1 (satu) lembar KTP An. Terdakwa dan menandatangani surat perjanjian rental ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil daei Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang di buat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil tersebut, Terdakwa tidak

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 27 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju Sidrap, saat itu Terdakwa singgah bersama teman Terdakwa Sodok di Walenrang bertemu saksi Subair dan setelah dini hari Terdakwa berangkat ke Sidrap bersama 3 (tiga) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedangkan saksi Subair berangkat ke Sidrap bersama Bapak OI, Sodok dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai mobil yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa Pada saat terdakwa pulang dari Sidrap, Terdakwa tidak membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma karena mobil tersebut tidak Terdakwa ketahui keberadaannya yang mana saat itu saksi Subair membawa mobil tersebut dan saat itu Terdakwa sempat menyatakan kalau masa sewanya (rentalnya) sudah lewat namun saksi Subair menyatakan “*biarmi saja kita retal saja selama 10 (sepuluh) hari*” ;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa dari pemberitahuan saksi Subair, mobil tersebut berada di Sidrap yang mana telah digadaikan



oleh saksi Subair kepada Abu karena saksi Subair memiliki uang pengambilan shabu-shabu kepada Abu ;

- Bahwa Adapun 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) tersebut belum dikembalikan sampai sekarang oleh saksi Subair ;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa mobil tersebut belum kembali, Terdakwa bersama suami saksi Risma dan orangtua Terdakwa berusaha mencari keberadaan mobil tersebut di Pangkajene namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi Risma alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Subair yaitu sebesar ± 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 29 dari 38





Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 terdapat 3 (tiga) peranan pelaku yakni :

a Orang yang melakukan delik ( *Dader / Doer* )

Dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

- Orang yang melakukan suatu perbuatan ;
- Pemeran, pemain ;
- Yang melakukan suatu perbuatan.

Yang dimaksud dengan “pelaku” ( *dader / doer* ) adalah orang yang memenuhi semua unsure delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsure subjektif maupun objektif.

b Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger / Manus Domina*)

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *Manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddeljk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

c Orang yang turut melakukan ( *Mededader* )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “dader juga”. Prof. satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menterjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang ~~didapat~~ ~~dimuka~~ persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Kejadian penggelapan mobil Rental milik saksi Risma yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah / Star Motor Rental milik saksi Risma di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun mobil milik saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental) waktu itu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 1253 SB ;
- Bahwa Adapun yang menyuruh Terdakwa menyewa (rental) mobil waktu itu yaitu saksi Subair melalui via handphone yang menyatakan “*kamu pergi cari mobil untuk dirental selama 1 (satu) hari nanti saya yang bayar uang rentalnya*” karena paada saat itu

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 31 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Subair sedang berada di walenrang,  
kab. Luwu ;

- Bahwa Adapun yang menjadi jaminan pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma waktu itu yaitu 1 (satu) lembar KTP An. Terdakwa dan menandatangani surat perjanjian rental ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa / Rental Mobil daei Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental, tertanggal 24 Mei 2014 adalah bukti sewa (rental) mobil yang di buat saat Terdakwa menyewa (rental) mobil milik saksi Risma ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa (rental) mobil tersebut, Terdakwa tidak langsung menuju Sidrap, saat itu Terdakwa singgah bersama teman Terdakwa Sodik di Walenrang bertemu saksi Subair dan setelah dini hari Terdakwa berangkat ke Sidrap bersama 3 (tiga) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedangkan saksi



Subair berangkat ke Sidrap bersama Bapak  
OI, Sodok dan satu orang lagi yang  
Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai  
mobil yang Terdakwa tidak ketahui siapa  
pemilikinya ;

- Bahwa Pada saat terdakwa pulang dari  
Sidrap, Terdakwa tidak membawa 1 (satu)  
unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD  
1253 SB milik saksi Risma karena mobil  
tersebut tidak Terdakwa ketahui  
keberadaannya yang mana saat itu saksi  
Subair membawa mobil tersebut dan saat itu  
Terdakwa sempat menyatakan kalau masa  
sewanya (rentalnya) sudah lewat namun  
saksi Subair menyatakan *“biarmi saja kita  
retal saja selama 10 (sepuluh) hari”* ;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa dari  
pemberitahuan saksi Subair, mobil tersebut  
berada di Sidrap yang mana telah digadaikan  
oleh saksi Subair kepada Abu karena saksi  
Subair memiliki uang pengambilan shabu-  
shabu kepada Abu ;
- Bahwa Adapun 1 (satu) unit mobil Toyota  
Avanza warna hitam DD 1253 SB milik  
saksi Risma yang Terdakwa sewa (rental)

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 33 dari 38



tersebut belum dikembalikan sampai sekarang oleh saksi Subair ;

- Bahwa Setelah mengetahui bahwa mobil tersebut belum kembali, Terdakwa bersama suami saksi Risma dan orangtua Terdakwa berusaha mencari keberadaan mobil tersebut di Pangkajenne namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi Risma alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa Subair yaitu sebesar ± 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak



diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Straffuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 35 dari 38



Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa/rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-





Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-  
Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa **SABINDO Alias BINDO Bin MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penggelapan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;**
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa/rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 37 dari 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015,  
oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut  
di atas, dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**BAMBANG C. WASKITO, S.H., M.M.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap  
diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai  
ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHAP ;

PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

**HANAWATI, S.H.**  
NIP. 040061576

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDI UTAMI, S.H.**